



P U T U S A N

NOMOR 90/Pdt.G/2016/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, Kota Denpasar Propinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016 selanjutnya disebut sebagai :
PENGUGAT ; -----

M e l a w a n :

TERGUGAT, Kec Dawan, Kab. Klungkung Sebagai : -----

-----**TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pengugat ;

-----Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengugat/Kuasa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal 15 Desember 2016, Nomor 90/Pdt.G/2016/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2010, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, akan tetapi belum dicatatkan di kantor catatan sipil, sebagaimana dalam Surat Keterangan Telah Menikah Nomor 470/535/Pem, tertanggal 5 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung, Kecamatan Dawan, Desa Gunaksa; -----
2. Bahwa kemudian setelah perkawinannya tersebut, Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, dan tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Bandung, Desa Gunaksa, Kelurahan/Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali; -----
3. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri tetapi tidak dikaruniai anak dalam perkawinannya tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya;
5. Bahwa kemudian sekitar tahun 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, hal ini disebabkan karena Tergugat diketahui mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan tidak dapat menghargai Penggugat sebagai layaknya seorang istri, hal ini yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan;-----
6. Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, tidak pernah bertemu, dan tidak pernah ada komunikasi, sehingga menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana adanya tujuan perkawinan;-----
7. Bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah, tidak pernah bertemu dan tidak pernah ada komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan;-----
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan hal yang tidak baik lahir dan batin, dengan demikian tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974;-----
9. Bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana amanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka alasan dalil



hukum Penggugat untuk melakukan perceraian dibenarkan dan sah menurut hukum;-----

11. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat.-----

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan/atau majelis hakim memeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat keterangan telah menikah nomor 470/535/Pem., tertanggal 5 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung, Kecamatan Dawan, Desa Gunaksa adalah sah secara hukum;-----
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang guna dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan tahun ini, dan sekaligus menerbitkan akta perceraianya;-----
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang;-----

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Kamis, 29 Desember 2016 dan Kamis, tanggal 5 Januari 2017, Kuasa Penggugat menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 90/Pdt.G/2016/PN.Srp, tertanggal Jumat, 22 Desember 2016 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 90/Pdt.G/2016/PN.Srp, tertanggal 29 Desember 2016 sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat/Kuasa Penggugat menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perubahan gugatan tertanggal 13 Desember 2016 pada petitum keempat, Penggugat/Kuasa Penggugat mencoret Petitum nomor 4 pada gugatan tersebut, yaitu : 4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang guna dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan tahun ini, dan sekaligus menerbitkan akta perceraianya;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangkan mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. P-1, Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT tanggal 20 Nopember 2012 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Tingkat II Klungkung ;-----
2. P-2, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT No.5105042110100007 tanggal 27 Januari 2015 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Tingkat II Klungkung; -----
3. P-3, Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah nomor : 470/535/Pem tertanggal 5 Desember 2016;-----
4. P-4, Fotokopi Komunikasi 1 melalui tulisan tangan Tergugat; -----
5. P-5, Fotokopi Komunikasi 2 melalui tulisan tangan Tergugat;-----
6. P-6, fotokopi Print foto short message Service (SMS) Penggugat;-----

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dari Foto ke fotocopy sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu : -

1. Saksi Pande Putu Sumawa;-----
 - Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dimana Penggugat adalah adik kandung dan Tergugat sebagai adik ipar Saksi;-----
 - Bahwa Saksi tau antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan sebagai pasangan suami istri;-----
 - Bahwa Saksi masih ingat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2010;-----
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah Penggugat di Dusun Bandung, Desa Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan tata cara agama Hindu;-----
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah karena suka-sama suka/pacaran;-----
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat pacaran selama 1 (satu) tahun sebelum menikah;-----
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dengan Tergugat menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bandung, Desa Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung kemudian dengan waktu yang tidak lama mereka merantau dan kost di Denpasar;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dicatatkan di Kantor catatan Sipil;-----
- Bahwa Saksi tidak tau kenapa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dicatatkan di Kantor catatan Sipil;-----
- Bahwa benar surat keterangan telah menikah Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat bekerja di Restorant dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap yang saksi tidak tahu Tergugat bekerja sebagai rentenir;-----
- Bahwa Saksi sudah tahu sebelumnya bahwa Penggugat tersebut mengajukan gugatan cerai karena diberitahu oleh Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat, Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar akhirnya Saksi mengecek datang langsung ke tempat kostnya memang betul Penggugat dengan Tergugat baru selesai bertengkar;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2012 ;--
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena Tergugat selaku suami tidak menapkhahi Penggugat disamping itu ada permasalahan Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan selingkuhannya dan sekarang sudah mempunyai seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat sudah mempunyai istri lagi Karena Penggugat sendiri pernah menemui perempuan tersebut kemudian Perempuan itu mengaku istri Tergugat dan sudah mempunyai anak dari Tergugat;-----
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2 (dua) bulan yang lalu;-----
- Bahwa setahu Saksi, kejadian pisah rumahnya antara Penggugat dan Tergugat dengan cara Tergugat jarang pulang mengaku sibuk dengan pekerjaannya, akan tetapi menurut saksi pantas Tergugat jarang pulang

Halaman 5 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena ada dua tempat dengan adanya istri mudanya kemudian Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Gianyar dan sampai sekarang tinggal di rumah orang tuanya;-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diadakan pembicaraan dan pertemuan keluarga terhadap masalah Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat Sudah pernah ada pembicaraan di keluarga dimana pihak Tergugat diwakili oleh adiknya sendiri karena bapak Tergugat dalam keadaan sakit jiwa dan Ibu kandung Tergugat sudah almarhum dan Tergugat sendiri masalahnya tidak mau diajak berunding apa-apa, paling kalau komunikasi Tergugat lewat surat saja, selanjutnya atas pembicaraan tersebut adik Tergugat meminta maaf atas permasalahan ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik mereka bercerai saja secara baik karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mau dirujuk dan sepakat untuk bercerai disamping itu Penggugat adik saksi supaya antara Penggugat dengan Tergugat bebas dari masalah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Desa tahu Tergugat melakukan perzinahan dengan perempuan lain kemudian melahirkan anak;-----
- Bahwa menurut tanggapan Penggugat dan keluarganya atas kejadian tersebut keluarganya merasa tercoreng;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Perempuan dari mana yang diajak selingkuh sama Tergugat adalah perempuan yang bekerja di cafe;-----
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat adalah seorang rentenir lalu uang yang dipakai untuk menjalankan uang adalah uang milik keluarga Penggugat;-----
- Bahwa saksi dipersidangan mengetahui dan membenarkan bukti P-4, P-5,P-6;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya; -----

2. Saksi Ni Putu Anik Wulandari;-----

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tetangga kost Saksi;-----
- Bahwa Saksi masih ingat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2010;-----
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah Tergugat di Dusun Bandung, Desa Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara agama hindu;-----
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat upacara pernikahan Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat karena suka-sama suka/pacaran dan Pacaran selama 1 (satu) tahun sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bandung, Desa Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung kemudian Penggugat dan Tergugat merantau dan kost di Denpasar;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor catatan Sipil;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan di Kantor catatan Sipil;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi,surat keterangan telah menikah yang diajukan dipersidangan adalah benar;-----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada permasalahan perceraian;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ngobrol atau tidur sekamar selaku teman kost karena ketika Penggugat datang dari bekerja dan sampai di kost selanjutnya Tergugat langsung berangkat ketempatnya bekerja jadi Penggugat dan Tergugat tidak pernah saksi melihat mengumpul di tempat kostnya;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja di Villa dan bekerja sebagai rentenir;-----
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu Penggugat tersebut mengajukan gugatan Perceraian karena diberitahu oleh Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi, Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat Karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan;-----
- Bahwa Saksi pernah langsung melihat Penggugat dan Tergugat langsung cekcok di tempat mereka kost;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengaku sering bertengkar sejak tahun 2012,karena Tergugat selaku suami tidak ada perhatian dan tidak menapkahi Penggugat disamping itu ada permasalahan Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan selingkuhannya dan sekarang sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang sudah berumur kurang lebih 3 (tiga) tahunan;-----

Halaman 7 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat sudah mempunyai istri lagi karena Penggugat sendiri pernah menemui perempuan tersebut kemudian Perempuan itu mengaku istri Tergugat dan sudah mempunyai anak dari Tergugat sendiri;-----
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat tidak masih tinggal serumah dan sudah pisah ranjang sejak 2 (dua) bulan yang lalu;-----
- Bahwa setahu saksi kejadian pisah rumahnya antara Penggugat dan Tergugat dengan cara Tergugat jarang pulang mengaku sibuk dengan pekerjaannya, akan tetapi menurut saksi pantas Tergugat jarang pulang oleh karena ada dua tempat dengan adanya istri mudanya kemudian Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Gianyar dan sampai sekarang tinggal di rumah orang tuanya;----
- Bahwa setahu saksi, sudah pernah diadakan pembicaraan dan pertemuan keluarga terhadap masalah Penggugat dengan Tergugat namun menurut pengakuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri perkawinan mereka dengan jalan bercerai;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Kuasa Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, percekcoakan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya;-----

Menimbang, bahwa tempat tinggal / domisili Tergugat berada di Kabupaten Klungkung serta berkaitan dengan penerbitan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada di Kabupaten Klungkung yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat/Kuasa Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara patut oleh Juru sita Pengganti, berdasarkan risalah panggilan pada Kamis, tanggal 22 Desember 2016 untuk hadir dipersidangan hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016 dan berdasarkan risalah panggilan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016 untuk hadir dipersidangan hari Kamis tanggal 5 Januari 2017;--

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat/Kuasa Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730); -----

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi perkecokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila*



perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada Tanggal 22 Maret 2010, namun Perkawinan tersebut belum sempat Penggugat dan Tergugat catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-3, Foto copy Surat Keterangan Telah Menikah, Nomor 470/535/Pem, tertanggal 5 Desember 2016, yang menerangkan bahwa PENGGUGAT telah menikah dengan TERGUGAT pada tanggal 22 Maret 2010 dan berdasarkan keterangan saksi Pande Putu Sumawa yang merupakan kakak kandung dari Penggugat, dan Saksi Ni Putu Anik Wulandari yang merupakan tetangga kos Penggugat di mana dari bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 22 Maret 2010 di rumah Tergugat di Dusun Badung, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Penggugat berkedudukan sebagai purusa dan perkawinan tersebut namun Penggugat dengan Tergugat belum pernah sempat mencatatkan pada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, artinya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu: -----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan; -----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; -----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; -----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; -----
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pande Putu Sumawa di persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran sejak tahun 2012, Saksi tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat, Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar akhirnya Saksi mengecek datang langsung ke tempat kostnya memang betul Penggugat dengan Tergugat baru selesai bertengkar. Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena Tergugat selaku suami tidak menafkahi Penggugat disamping itu ada permasalahan Tergugat sudah kawin lagi dengan



perempuan selingkuhannya dan sekarang sudah mempunyai seorang anak laki-laki, saksi Pande Putu Sumawa dan masyarakat di Desa tempat tinggal Tergugat juga mengetahui Tergugat melakukan perzinahan dengan perempuan lain kemudian perempuan tersebut melahirkan anak dan Penggugat mengetahui Tergugat sudah mempunyai istri lagi. Karena Penggugat sendiri pernah menemui perempuan tersebut kemudian Perempuan itu mengaku istri Tergugat dan sudah mempunyai anak dari Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu sejak bulan Nopember 2016 dan setahu Saksi Pande Putu Sumawa, kejadian pisah rumahnya antara Penggugat dan Tergugat dengan cara Tergugat jarang pulang mengaku sibuk dengan pekerjaannya, akan tetapi menurut saksi pantas Tergugat jarang pulang oleh karena ada dua tempat dengan adanya istri mudanya kemudian Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Gianyar dan Penggugat sampai sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diadakan pembicaraan dan pertemuan keluarga terhadap masalah Penggugat dengan Tergugat dimana pihak Tergugat diwakili oleh adiknya sendiri karena bapak Tergugat dalam keadaan sakit jiwa dan Ibu kandung Tergugat sudah almarhum dan Tergugat sendiri masalahnya tidak mau diajak berunding apa-apa, paling kalau komunikasi Tergugat lewat surat saja, selanjutnya atas pembicaraan tersebut adik Tergugat meminta maaf atas permasalahan ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat. Menurut saksi Pande Putu Sumawa, antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik mereka bercerai saja secara baik karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mau dirujuk dan sepakat untuk bercerai disamping itu Penggugat adik saksi supaya antara Penggugat dengan Tergugat bebas dari masalah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Putu Anik Wulandari dipersidangan, Saksi Ni Putu Anik Wulandari pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok langsung ditempat kost, sejak bulan Nopember 2016 yang menurut pengakuan Penggugat sejak tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selaku suami tidak ada perhatian dan tidak menapakai Penggugat disamping itu ada permasalahan Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan selingkuhannya dan sekarang sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang sudah berumur kurang lebih 3 (tiga) tahunan, saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah mempunyai istri lagi karena Penggugat sendiri pernah menemui perempuan tersebut kemudian Perempuan itu mengaku istri Tergugat dan sudah



mempunyai anak dari Tergugat sendiri, dan sejak bulan Nopember 2016, Penggugat dengan Tergugat tidak masih tinggal serumah dan sudah pisah ranjang, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ngobrol atau tidur sekamar selaku teman kost karena ketika Penggugat datang dari bekerja dan sampai di kost selanjutnya Tergugat langsung berangkat ketempatnya bekerja jadi Penggugat dan Tergugat tidak pernah saksi Ni Putu Anik Wulandari melihat mengumpul di tempat kostnya. Kejadian pisah rumahnya antara Penggugat dan Tergugat dengan cara Tergugat jarang pulang mengaku sibuk dengan pekerjaannya, akan tetapi menurut saksi Ni Putu Anik Wulandari pantas Tergugat jarang pulang oleh karena ada dua tempat dengan adanya istri mudanya kemudian Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Gianyar dan sampai sekarang tinggal di rumah orang tuanya Penggugat yang mana sepengetahuan saksi Ni Putu Anik Wulandari, Penggugat pernah bercerita bahwa sudah pernah diadakan pembicaraan dan pertemuan keluarga terhadap masalah Penggugat dengan Tergugat namun menurut pengakuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri perkawinan mereka dengan jalan bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi antara Penggugat dan Tergugat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa harmonis lagi dan sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga sehingga sudah tidak bisa untuk rujuk kembali sebagai suami istri dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau dirujuk dan sepakat untuk bercerai ;-----

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi " -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak Bulan Nopember tahun 2016 dan tidak pernah kembali kerumah Penggugat lagi Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum nomor 2 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum No.3 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan bahwa Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat keterangan telah menikah nomor 470/535/Pem, tertanggal 5 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung, Kecamatan Dawan, Desa Gunaksa adalah sah secara hukum;-----
4. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.376.000 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Kamis, tanggal 12 Januari 2017, oleh kami : **IDA AYU MASYUNI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHIDA ARIYANI, S.H** dan **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 19 Januari 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh I Nengah Sumetro, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAHIDA ARIYANI,S.H

IDA AYU MASYUNI,S.H

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,S.H



Panitera Pengganti,

I Nengah Sumetro

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan.....	Rp. 275.000,-
3. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
4. PNBP.....	Rp. 10.000,-
5. Materai.....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi.....	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah)